



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DISUSUN OLEH

**BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka hal-hal yang belum diatur tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diatur lebih lanjut dengan menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Retribusi Izin Gangguan;
- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan mengenai Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 37 Tahun 2011 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.116-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015.
10. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 37 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi indeks gangguan;
 - (2) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;
 - (3) Indeks lokasi indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Indek Modal :

IM	Ind
Md ≤ 10 Juta	1,00
10 Juta < Md ≤ 25 Juta	1,20
25 Juta < Md ≤ 50 Juta	1,40
50 Juta < Md ≤ 100 Juta	1,60
100 Juta < Md ≤ 250 Juta	1,80
250 Juta < Md ≤ 500 Juta	2,00
500 Juta < Md ≤ 1 M	2,20
1 M < Md ≤ 2,5 M	2,40
2,5 M < Md ≤ 5 M	2,60
5 M < Md ≤ 10 M	2,80
Md > 10 M	3,00

b. Indek Tenaga Kerja :

ITK	Ind
Satuan : Orang	
TK ≤ 5	1,00
5 < TK ≤ 15	1,10
15 < TK ≤ 25	1,20
25 < TK ≤ 50	1,30
50 < TK ≤ 100	1,35
100 < TK ≤ 250	1,40
250 < TK ≤ 500	1,45
TK > 15	1,50

c. Indeks Gangguan :

IG	Ind
Sangat Kecil	3,00
Kecil	4,00
Sedang	5,00
Agak Besar	6,00
Besar	7,00
Sangat Besar	8,00

d. Indek Lokasi :

IL	Ind
Tdk Tepi Jalan	0,80
Tepi Jl. Lingkungan	0,90
Tepi Jl. Lokal	1,00
Tepi Jl. Kolektor	1,10
Tepi Jl. Arteri	1,50

e. Indek Lingkungan :

ILK	Ind
Lok. Lain	0,80
Lok. Industri, Perdagangan dan Wisata	1,30
Lok. Pertanian	1,50
Lok. Pemukiman, Pendidikan dan Kantor	1,80
Sekitar Lokasi Lindung	2,50

2. Pasal 8 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Indeks Luas Ruang Tempat Usaha/Kegiatan	Ind
Satuan : M²	
LRTU ≤ 100	1.000.000,-
100 < LRTU ≤ 250	1.100.000,-
250 < LRTU ≤ 500	1.200.000,-
500 < LRTU ≤ 750	1.300.000,-
750 < LRTU ≤ 1.000	1.400.000,-
1.000 < LRTU ≤ 2.500	1.600.000,-
2.500 < LRTU ≤ 5.000	1.800.000,-
5.000 < LRTU ≤ 10.000	2.000.000,-
10.000 < LRTU ≤ 25.000	2.200.000,-
25.000 < LRTU ≤ 50.000	2.500.000,-
50.000 < LRTU ≤ 100.000	2.700.000,-
LRTU > 100.000	3.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 April 2016

Plt. BUPATI EMPAT LAWANG


H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR 16